

**TINJAUAN HUKUM HAK CIPTA ATAS KONTEN YOUTUBE
SEBAGAI OBJEK JAMINAN FIDUSIA
(STUDI PADA KANTOR WILAYAH KEMENKUMHAM SUMUT)**

SKRIPSI

OLEH:

MASRIYANTO TAFANAO

20.840.0021

BIDANG HUKUM PERDATA



**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2024**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 10/9/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)10/9/24

**TINJAUAN HUKUM HAK CIPTA ATAS KONTEN YOUTUBE
SEBAGAI OBJEK JAMINAN FIDUSIA
(STUDI PADA KANTOR WILAYAH KEMENKUMHAM SUMUT)**

SKRIPSI

Diajukan sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh Gelar Sarjana
di Fakultas Hukum Universitas Medan Area



**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2024**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 10/9/24

Access From (repository.uma.ac.id)10/9/24

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

Judul Skripsi : TINJAUAN HUKUM HAK CIPTA ATAS KONTEN
YOUTUBE SEBAGAI OBJEK JAMINAN FIDUSIA
(STUDI PADA KANTOR WILAYAH KEMENKUMHAM
SUMUT)

Nama : Masriyanto Tafanao


NPM : 208400021


Bidang : Hukum Keperdataan

Disetujui Oleh Komisi Pembimbing

Dosen Pembimbing I


Dosen Pembimbing II


Dr. Muhammad Citra Ramadhan,
S.H.,M.H


Alvin Hamzah Nasution, S.H.,M.H

Dekan Fakultas Hukum




Dr. Muhammad Citra Ramadhan, SH,MH

HALAMAN PERNYATAAN

Saya menyatakan bahwa skripsi yang saya susun merupakan sebagai syarat ketentuan untuk memperoleh gelar sarjana dan menjadi karya tulis saya sendiri. Adapun bagian-bagian tertentu dalam penulisan skripsi ini yang saya kutip yaitu dari hasil karya orang lain yang telah dituliskan sumbernya secara jelas sesuai dengan norma, kaidah, dan etika penulisan ilmiah.

Saya bersedia menerima sanksi pencabutan gelar akademik yang saya peroleh dan sanksi-sanksi lainnya dengan peraturan yang berlaku, apabila dikemudian hari ditemukan adanya plagiat dalam skripsi ini.

Medan, 30 Juli 2024



Masriyanto Tafanao
208400021

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI SKRIPSI
UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai civitas akademik Universitas Medan Area, saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Masriyanto Tafanao

NPM : 208400021

Program Studi : Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum

Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Medan Area Hak Bebas Royalti Non Eksklusif (Non Exclusive Royalty Free Right) atas karya yang berjudul: TINJAUAN HUKUM HAK CIPTA ATAS KONTEN YOUTUBE SEBAGAI OBJEK JAMINAN FIDUSIA (STUDI PADA KANTOR WILAYAH KEMENKUMHAM SUMUT).

Beserta perangkat yang ada (jika diperlukan), dengan Hak Bebas Royalti Non Eksklusif ini Universitas Medan Area berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat dan mempublikasi skripsi saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Medan, 30 Juli 2024



Masriyanto Tafanao

ABSTRAK

TINJAUAN HUKUM HAK CIPTA ATAS KONTEN YOUTUBE SEBAGAI OBJEK JAMINAN FIDUSIA (STUDI PADA KANTOR WILAYAH KEMENKUMHAM SUMUT)

Oleh:

Masriyanto Tafanao

NPM: 20.840.0021

Hak cipta seiring perkembangan teknologi telah menjadi salah satu cara mendapatkan penghasilan. Melalui platform *youtube* konten *youtube* dapat menghasilkan pendapatan dari nilai *adsence*. Oleh karena konten memiliki nilai ekonomi maka konten *youtube* dapat dijadikan sebagai objek jaminan pada fidusia. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji mekanisme pembebanan objek Jaminan Fidusia berupa konten *youtube* yang bersertifikat kekayaan intelektual. Rumusan masalah dari penelitian ini yaitu bagaimana pengaturan hukum hak cipta berupa konten *youtube*, bagaimana mekanisme pembebanan objek jaminan fidusia berupa konten *youtube*, dan bagaimana kendala dalam proses penjaminan fidusia berupa konten *youtube*. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif dengan pendekatan perundang-undangan, dengan instrumen pengumpulan data wawancara, serta studi dokumentasi. Secara eksplisit pengaturan hak cipta atas konten *youtube* tidak diatur dalam UU Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta, namun dilindungi karena termasuk karya sinematografi. Pembebanan jaminan fidusia berfokus pada sertifikat kepemilikan hak cipta atas konten *youtube*. Kendala yang terjadi diantaranya tata cara penilaian valuasi dari suatu konten, kemudian pengalihan hak, serta rentan terjadi pembajakan dan eksekusi objek fidusia jika terjadi sengketa. Pemerintah harus memberikan pengaturan perlindungan khusus untuk konten *youtube*, juga memberikan penjelasan pelaksanaan PP No. 24 Tahun 2022 Tentang Ekonomi Kreatif, serta menyediakan pelatihan calon penaksir nilai valuasi konten Tahun 2022 Tentang Ekonomi Kreatif dan tata cara eksekusi jika terjadi sengketa.

Kata Kunci: Hak Cipta, Konten *Youtube*, Jaminan Fidusia

ABSTRACT

**LEGAL REVIEW OF COPYRIGHT ON YOUTUBE CONTENT AS AN
OBJECT OF FIDUCIARY GUARANTEE
(Study At The Regional Office of Kemenkumham, North Sumatra)**

BY:

MASRIYANTO TAFANAO

NPM: 20.840.0021

Copyright along with the development of technology has become one way to earn income. Through the youtube platform, youtube content can generate revenue from the value of adsense. Because the content has economic value, youtube content can be used as an object of collateral in fiduciary. This research aimed to examine the mechanism of encumbering Fiduciary Guarantee objects in the form of YouTube content with intellectual property certificates. The problem formulation of this research was how the legal regulation of copyright in the form of YouTube content was structured, how the mechanism of encumbering fiduciary guarantee objects in the form of YouTube content was implemented, and what the obstacles in the fiduciary guarantee process in the form of YouTube content were. The research method used was normative research with a statutory approach, with data collection instruments including interviews and documentation studies. Explicitly, copyright arrangements for YouTube content were not regulated in Law Number 28 of 2014 concerning Copyright but were protected because they were classified as cinematographic works. Fiduciary security encumbrance focused on the certificate of copyright ownership of YouTube content. The obstacles that occurred included the procedure for assessing the valuation of content, transferring rights, as well as the vulnerability to piracy and execution of fiduciary objects in the event of a dispute. The government needed to provide special protection arrangements for YouTube content, offer an explanation of the implementation of PP No. 24 of 2022 concerning the Creative Economy, and provide training for prospective content valuation appraisers and procedures for execution in the case of a dispute.

Keywords: Copyright, Youtube Content, Fiduciary Guarantee



CS Dipindai dengan CamScanner

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 10/9/24

RIWAYAT HIDUP

1. Data Pribadi

Nama : Masriyanto Tafanao
Tempat /Tgl Lahir : Nias / 20 April 2001
Alamat : Jalan Relat, Kelurahan Sidorejo, Kecamatan Medan
Tembung
Jenis Kelamin : Laki-laki
Agama : Kristen Protestan
Status Pribadi : Belum Menikah

2. Data Orang Tua

Ayah : Alisman Tafanao
Ibu : Almh. Samilia Waruwu
Anak Ke : Tiga dari Lima Bersaudara

3. Pendidikan

SD Swasta Sungai Rumbia 2 (2008-2014)
SMP Swasta Tunas Bangsa (2014-2017)
SMA Swasta Tunas Bangsa (2017-2020)
Sarjana (S1) Universitas Medan Area (2020-2024)

KATA PENGANTAR

Segala pujian dan rasa syukur penulis sampaikan kepada Sang Juruselamat Tuhan Yesus Kristus atas kasih dan karunia yang diberikan berupa kesehatan jasmani, kesehatan berpikir, kesempatan dan kelancaran berkuliah kepada penulis, sehingga tulisan ilmiah dalam bentuk skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik. Adapun skripsi yang penulis selesaikan dengan judul **“Tinjauan Hukum Hak Cipta Atas Konten Youtube Sebagai Objek Jaminan Fidusia (Studi Pada Kantor Wilayah KEMENKUMHAM SUMUT)”**. Skripsi ini diselesaikan untuk melengkapi syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Medan Area.

Pada kesempatan ini penulis juga menyampaikan rasa syukur dan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Dadan Ramdan, M.Eng., M.Sc, selaku Rektor Universitas Medan Area atas kesempatan fasilitas yang telah diberikan kepada penulis untuk menempuh Pendidikan Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
2. Bapak Dr. Muhammad Citra Ramadhan, SH, MH, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Medan Area sekaligus dosen pembimbing I penulis serta dosen penasehat akaedmik penulis yang telah memberikan banyak bantuan dan dukungan serta masukan keilmuan, nasehat, dan arahan kepada penulis baik semasa perkuliahan sampai dengan penulis menyelesaikan skripsi.

3. Ibu Dr. Rafiqi, SH, M.M, M.Kn, selaku Wakil Bidang Penjaminan Mutu Akademik Fakultas Hukum Universitas Medan Area yang telah memberikan banyak motivasi dan keilmuan.
4. Bapak Nanang Tomi Sitorus, SH, MH, selaku Kepala Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Medan Area yang selaku mendukung penulis untuk semangat dalam meraih gelar Sarjana Hukum.
5. Ibu Fitri Yanni Dewi Siregar, SH,MH, selaku Kepala Bidang Pembelajaran dan Sistem Informasi Akademik Fakultas Hukum Universitas Medan Area sekaligus sekretaris seminar penulis yang telah memberikan banyak dukungan dan bantuan serta motivasi kepada penulis selama menempuh kuliah sampai menyelesaikan skripsi.
6. Bapak Alvin Hamzah Nasution, SH, MH, selaku dosen pembimbing II penulis yang telah memberikan banyak pengajaran dan arahan kepada penulis serta keilmuan yang penulis terima.
7. Bapak dan Ibu Dosen yang telah memberikan ilmu dan pengalaman kepada penulis selama menempuh Pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
8. Seluruh staff IT Support dan Tata Usaha di Fakultas Hukum Universitas Medan Area yang telah memberikan banyak bantuan dan kemudahan kepada penulis.
9. Kedua orang tua terbaik yang penulis amat syukuri dan sayangi, Bapak Alisman Tafanao, dan Ibu Almh. Samilia Waruwu. Terimakasih atas segala cinta dan sayang yang diberikan dalam membesarkan dan

mendidik penulis. Senantiasa mengupayakan penulis dalam meraih kesuksesan. Penulis sangat ingat pesan mereka yaitu “Jangan seperti kami, kami tidak berijazah sehingga kami harus bersusah payah melakukan pekerjaan yang berat”. Penulis akan mengupayakan yang terbaik bagi mereka. Penulis sangat sayang kepada mereka walaupun satu diantara mereka telah dipanggil oleh sang pencipta. Semoga mereka senantiasa dalam penyertaan Tuhan.


10. Adik-adik perempuan penulis Titin Kristina Tafanao dan Yuliana Tafanao yang menjadi titik balik semangat penulis dalam meraih kesuksesan setelah Ibu penulis menghadap pencipta. Yang telah pergi berpesan kepada penulis untuk menjaga adik-adik penulis dan mengupayakan kebutuhan mereka. Penulis sayang kepada mereka.
11. Meniati Zebua, S.Kom yang telah memberikan banyak dukungan dan semangat serta dengan sabar menerima dan menghadapi penulis yang kerap mengabaikannya ditambah dengan sikap cuek penulis dan kesibukan aktivitas penulis.
12. Rekan-rekan seperjuangan Fakultas Hukum Universitas Medan Area Angkatan 2020, terimakasih atas kebersamaan dalam menempuh pendidikan.
13. Rekan-rekan penulis yang tergabung dalam Ikatan Mahasiswa Perdata (IMPERTA) Universitas Medan Area yang telah memberikan dukungan dan semangat kepada penulis.

14. Tegar Renaldo Sianipar, selaku teman satu kamar kost pertama dan terakhir penulis ketika merantau di Kota Medan yang senantiasa banyak membantu penulis dalam banyak hal.

15. Ibu Desy Anggerainy, SE. M.A.P, selaku Kepala Subbidang Pelayanan Kekayaan Intelektual di Kantor Wilayah KEMENKUMHAM SUMUT yang telah bersedia menjadi narasumber dan memberikan banyak bantuan kepada penulis dalam penelitian.

Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, oleh karena itu penulis mengharapkan kritik yang membangun dan saran yang baik untuk penulis menyempurnakan skripsi ini.

Penulis



Masriyanto Tafanao

DAFTAR ISI

ABSTRAK	ii
ABSTRACT	iii
RIWAYAT HIDUP	iv
KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI.....	ix
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah.....	10
1.3 Tujuan Penelitian	11
1.4 Manfaat Penelitian	11
1.5 Keaslian Penelitian.....	12
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	16
2.1 Tinjauan Umum Tentang Hak Cipta.....	16
2.1.1 Pengertian Hak Cipta	16
2.1.2 Subjek dan Objek Hak Cipta.....	17
2.1.3 Prinsip Dasar Hak Cipta.....	18
2.1.4 Hak Eksklusif Dalam Hak Cipta.....	19
2.2 Tinjauan Umum Tentang Jaminan Fidusia	20
2.2.1 Pengertian Jaminan Fidusia	20
2.2.2. Ruang Lingkup Jaminan Fidusia.....	21
2.2.3 Subjek dan Objek Jaminan Fidusia	22
2.2.4 Sifat Jaminan Fidusia.....	24
2.2.5. Proses Pengikatan dalam Jaminan Fidusia.....	25
2.2.6 Eksekusi Objek Jaminan Fidusia	26
2.3 Tinjauan Umum Tentang Youtube	26
2.3.1 Sejarah Youtube.....	26
2.3.2. Pengertian Singkat Youtube, Akun, <i>Channel</i> , dan Konten.....	27
2.3.3 Pengertian Konten.....	28
2.3.4. Perlindungan Hak Cipta oleh Platform Youtube	29
2.3.5. Lisensi Youtube	30

BAB III METODOLOGI PENELITIAN	32
3.1 Waktu dan Tempat Penelitian	32
3.1.1 Waktu Penelitian	32
3.1.2 Tempat Penelitian	33
3.2 Metodologi Penelitian	33
3.2.1 Jenis Penelitian.....	33
3.2.2 Pendekatan Penelitian	34
3.2.3 Sumber Data.....	35
3.2.4 Teknik Pengumpulan Data.....	36
3.2.5 Analisis Data.....	36
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	38
4.1 Pengaturan Hukum Hak Cipta Berupa Konten Youtube Di Indonesia	38
4.1.1 <i>Berne Convention for the Protection of Literary and Artistic Works</i>	38
4.1.2 <i>Rome Convention for the Protection of Performers, Producers of Phonograms and Broadcasting Organization</i>	41
4.1.4 Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPS Agreement)	42
4.2 Pengaturan Hak Cipta Di Indonesia.....	45
4.2 Mekanisme Pembebanan Objek Jaminan Fidusia Berupa Konten Youtube.....	53
4.2.1 Pencatatan Hak Cipta Konten Youtube.....	53
4.2.2 Pembebanan Konten Youtube Sebagai Objek Jaminan Fidusia	56
4.3 Kendala Dalam Proses Penjaminan Konten Youtube	61
BAB V SIMPULAN DAN SARAN.....	73
5.1 Simpulan	73
5.2 Saran	74
DAFTAR PUSTAKA	76
LAMPIRAN.....	84

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Manusia memiliki kelebihan yang istimewa yaitu kemampuannya dalam menalar, merasa, dan mengindra. Melalui kelebihan tersebut manusia mampu mengembangkan ilmu pengetahuannya, dan hal inilah yang secara prinsip menjadi *furqan* (pembeda) manusia dengan makhluk-makhluk lainnya, bahkan pembeda kualitas antar manusia itu sendiri. Oleh karena itu kemampuan yang dimiliki manusia tersebut, diharapkan dapat berimplikasi terhadap peningkatan taraf kehidupan manusia.

Kemampuan manusia dalam mengembangkan ilmu pengetahuan telah melahirkan temuan-temuan baru yang belum ada sebelumnya, atas temuan tersebut manusia mendapatkan manfaat secara langsung. Namun, selain memberikan manfaat bagi kehidupan manusia, ditemukannya hal-hal baru tersebut telah melahirkan kesadaran akan adanya hak baru diluar hak kebendaan atau barang. Hak Kekayaan Intelektual (HKI) adalah pengakuan atas ciptaan, penemuan, dan inovasi baru yang dibuat oleh individu atau kelompok.¹

HKI dalam perkembangan terkini telah menjadi komponen esensial yang memiliki tempat istimewa dalam perekonomian nasional ataupun internasional yang selalu tumbuh dan berkembang seiring komersialisasi HKI tersebut. Karena perannya sangat menentukan laju pertumbuhan pembangunan nasional, HKI dalam masa kini dan masa depan menarik untuk dipelajari, terutama pada era

¹ Muhammad Citra Ramadhan, *Hak Cipta Lagu Atau Musik: Tinjauan Khusus Mengenai Royalti Pencipta Karya Lagu Atau Musik Pada Hak Mengumumkan*, (Medan: USU Press, 2010), hal.1

globalisasi.² Kreatifitas yang dihasilkan dari pola pikir manusia untuk memenuhi kebutuhan dan kesejahteraan hidup manusia dikenal sebagai Kekayaan intelektual.³

Selain itu, HKI adalah hak yang dihasilkan dari proses kemahiran berpikir manusia yang dituangkan ke dalam bentuk invensi atau karya cipta. Ciptaan tersebut ialah hak yang berasal dari daya pikir manusia, hak tersebut dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kesejahteraan manusia dalam berbagai aspek kehidupan, baik sosial ataupun ekonomi.⁴

Keberadaan HKI mampu mengubah perilaku sosial menjadi perilaku yang selalu menghargai hasil karya orang lain, seperti konten video sebagai hak cipta bagi pemilik akun *Youtube*. Indonesia sebagai negara yang produktif dalam karya cipta, tentunya wajib melindungi warga negaranya dari usaha plagiarisme dan *privacy*. Perlindungan hak cipta melalui undang-undang tentunya akan memberikan perlindungan hukum bagi para pencipta.⁵ HKI terdiri dari beberapa bagian yakni diantaranya Hak Cipta, Paten, Merek, Rahasia Dagang, Desain Industri, Indikasi Geografis, dan Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu.

Berdasarkan pandangan yang demikian, ciptaan-ciptaan yang merupakan produk olah pikir manusia menjadi memiliki nilai. Suatu ciptaan merupakan benda yang tidak berwujud yang memiliki nilai. Karena itu, benda yang tidak berwujud ini dapat menimbulkan konsep kekayaan dan keuntungan finansial. Dua

² Abd Thalib and Mukhlisin, *Aneka Hukum Bisnis Modern* (Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2017), hal. 1.

³ Noviriska, *Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual Terhadap Pelaku Ekonomi Kreatif Berdasarkan Undang-Undang Hak Kekayaan Intelektual Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta*, *Jurnal Ilmiah Publika*, Volume 11 Nomor 2, Juli Desember 2022, hal. 299.

⁴ Khoirul Hidayah, *Hukum Hak Kekayaan Intelektual* (Malang: Setara Press, 2017), hal.11.

⁵ *Ibid.*

hal tersebutlah, yang menjadi ciptaan intelektual sebagai benda tidak berwujud yang dikenal sebagai aset dalam dunia bisnis.⁶

Karena itu, Hak cipta sebagai salah satu bagian dari cabang HKI sangat penting bagi pelaku usaha ekonomi kreatif. Berdasarkan Pasal 40 Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 Tentang Hak Cipta (UU Hak Cipta) ada 19 hasil karya cipta yang dilindungi oleh hukum yang secara garis besar terbagi dalam bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra.

Hak cipta adalah hak eksklusif yang terwujud dari hak moral dan hak ekonomi. Hak cipta sebagai aset bagi pemiliknya, dapat digunakan secara luas sebagai jaminan dalam perjanjian utang-piutang. Sebagaimana syarat benda sebagai objek jaminan kredit, yakni benda itu harus bernilai ekonomi dan dapat dialihkan,⁷ sementara pada hak yang terikat dalam hak cipta memiliki sifat kebendaan yaitu benda bergerak tidak berwujud (berupa sebuah hak) dan memiliki nilai (*value*) yang layak dipertimbangkan dalam lalu lintas perniagaan global sehingga memungkinkan menjadi objek jaminan.⁸

Bentuk penjaminan pada hak cipta yang tepat digunakan dapat melalui jaminan fidusia. Fidusia memiliki arti pengalihan hak milik berdasarkan prinsip kepercayaan, dimana kreditur memberikan kepercayaan kepada debitur untuk tetap menguasai atau menggunakan benda jaminan, walaupun hanya sebagai peminjam-pakai atau tidak lagi sebagai pemilik benda untuk sementara waktu.⁹

⁶ Ramadhan, *op.cit.* hal.2

⁷ Luh Inggita Dharmapatni, “*Hak Cipta Sebagai Suatu Objek Jaminan Fidusia,*” *Lex Journal: Kajian Hukum & Keadilan*, no. 2 (2018): hal. 7.

⁸ Ida Kurniasih and Anjar Permana, “*Pembebanan Hak Pada Hak Cipta Sebagai Objek Jaminan Fidusia Dalam Perjanjian Kredit Perbankan,*” *Jurnal Pemuliaan Hukum* 3, no. 1 (2020): hal. 4.

⁹ Dwi Tatak Subagiyo, *Hukum Jaminan Dalam Perspektif Undang-Undang Jaminan Fidusia (Suatu Pengantar)* (Surabaya: Universitas Wijaya Kusuma Surabaya, 2018), hal. 242

Jaminan fidusia di Indonesia telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia (selanjutnya disebut UU Jaminan Fidusia).

Hak cipta dapat dijadikan sebagai objek jaminan fidusia berdasarkan peraturan yang terdapat dalam Pasal 16 ayat (3) UU Hak Cipta, selain sebagai bentuk penghargaan dan penghormatan bagi pencipta, yaitu untuk menyetarakan surat pencatatan ciptaan dengan sertifikat benda tetap layaknya surat berharga (commercial papers) yang dapat dijamin ke lembaga perbankan. Sehingga produk hak cipta tidak hanya dapat dinikmati secara ekonomi, tetapi sertifikat pendaftarannya juga dapat dijadikan jaminan dari perjanjian pokok pengajuan kredit.¹⁰

Pemerintah baru saja merilis peraturan tentang skema pembiayaan bagi pelaku ekonomi kreatif dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2022 Tentang Ekonomi Kreatif, salah satunya adalah sertifikat konten *Youtube* yang bisa dijadikan jaminan hutang di bank.¹¹ Para pelaku ekonomi kreatif kini dapat menggunakan konten *Youtube* sebagai jaminan hutang dan mengajukan pinjaman di lembaga keuangan seperti di bank. hal itu mengacu pada PP No 24 Tahun 2022 yang di tanda tangani oleh presiden Joko Widodo pada 12 Juli 2022. Ketentuan ini dipastikan oleh menteri hukum dan HAM (Menkumham), Yasonna Laoly yang menyatakan bahwa konten *Youtube* dengan banyak *viewer* bisa dijadikan jaminan pinjaman atau hutang di bank. Namun konten *Youtube* tersebut harus memiliki sertifikat kekayaan intelektual terlebih dahulu. Artinya konten *Youtube* bisa

¹⁰ Taufik H. Simatupang, *Penilaian Surat Pencatatan Ciptaan sebagai Objek Jaminan Fidusia dalam Rangka Pengajuan Kredit Perbankan (Pendekatan Teori Negara Kesejahteraan)* (Jakarta: Balitbangkumham Press (Anggota IKAPI), 2020), hal. 16-17.

¹¹ KlikLegal.com “Konten Youtube Bisa Dijadikan Jaminan, Begini Cara Perhitungannya” (July 2022) <https://kliklegal.com/konten-youtube-bisa-dijadikan-jaminan-begini-cara-perhitungannya/> (dikutip pada tanggal 07 Desember 2023)

dijadikan jaminan hutang ke bank jika sudah terdaftar di HKI atau Kemenkumham.¹²

Dalam peraturan tersebut menyatakan bahwa hak cipta dapat dibebani jaminan fidusia, salah satunya yaitu konten *Youtube*. Penjaminan tersebut bisa dijamin ke lembaga keuangan baik bank maupun non bank. Kekayaan intelektual yang dijadikan objek yang di maksud pada PP No. 24 tahun 2022 yaitu kekayaan intelektual yang sudah di daftarkan dan tercatat Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual serta dikelola dengan baik secara mandiri maupun dialihkan haknya kepada orang lain, kemudian dibuktikan dengan sertifikat dari kementerian hukum dan HAM.¹³

PP No.24 Tahun 2022 Tentang Ekonomi Kreatif tentang skema pembiayaan berbasis kekayaan intelektual adalah sebuah kerangka pembiayaan untuk pelaku ekonomi kreatif dari lembaga keuangan bank atau lembaga keuangan non bank yang menjadikan objek jaminan utang berupa kekayaan intelektual (Pasal 1 angka 4 PP Ekonomi Kreatif). Berdasarkan Pasal 7 PP Ekonomi Kreatif terdapat sejumlah persyaratan untuk mengajukan pembiayaan berbasis KI, yakni sebuah proposal pembiayaan, memiliki usaha ekonomi kreatif, memiliki perikatan terkait kekayaan intelektual produk ekonomi kreatif, dan memiliki surat pencatatan atau sertifikat kekayaan intelektual. Dengan adanya PP Ekonomi Kreatif ini para pemegang hak kekayaan intelektual dapat menjaminkan karyanya melalui jaminan fidusia.

¹² Ridwan Aji Pitoko, “Konten Youtube Jadi Jaminan Di Bank, Simak Syaratnya Di Sini!” (IDN Times agustus 2022) <https://www.idntimes.com/business/economy/ridwan-aji-pitoko-1/konten-youtube-jadijaminan-di-banksimak-syaratnya-di-sini?page=all> (dikutip pada tanggal 7 Desember 2023)

¹³ Vinka Kurnia Dewi, Ferdiansyah Putra Manggala, “*Urgensi Pembebanan Jaminan Fidusia Pada Konten Youtube Yang Telah Memiliki Iklan (Adsense)*” *Journal Inicio Legis* Vol 3 No 2 November 2022, hal.118

Sejalan dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang mempengaruhi aktivitas manusia, salah satu perkembangan teknologi yang memberi pengaruh luar biasa adalah jaringan internet, dengan adanya jaringan internet inilah awal mula dikenal dunia digital.¹⁴ Dunia *Youtube* saat ini berkembang pesat, sebagaimana diketahui bahwa *Youtube* adalah salah satu *platform digital* yang dapat diakses secara bebas oleh setiap pengguna yang telah terhubung dengan jaringan internet.

Akun *Youtube* adalah media *platform* online dimana pengguna dapat berinteraksi satu sama lain melalui konten video yang di dalamnya dapat berupa hiburan, animasi, edukasi, berita atau informasi lainnya yang di unggah lewat internet.¹⁵

Platform Youtube hadir sebagai tempat untuk menciptakan sebuah karya, membuka peluang besar bagi setiap pengguna untuk menciptakan berbagai macam jenis video (video *sharing*), misalnya musik, film, tutorial, vlog atau apapun yang berbentuk audio dan video. Adapun yang dapat dimanfaatkan dari *Youtube* selain sebagai hiburan dan pengetahuan, *Youtube* dapat dijadikan sebagai media bisnis yang memberikan peluang bagi masyarakat generasi milenial untuk mengembangkan ekonomi kreatif, yaitu dalam sektor film, animasi, dan video. Apabila pencipta mengunggah karya ke dalam platform *Youtube* dengan memenuhi syarat dan ketentuan, akan mendapatkan keuntungan ekonomi salah satunya melalui *google adsence* ataupun melalui *endorment* dari pihak lain.¹⁶

¹⁴ Khwarizmi Maulana Simatupang, "Tinjauan Yuridis Perlindungan Hak Cipta Dalam Ranah Digital," *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum* 15, no. 1 (2021): hal. 68.

¹⁵ Celine Hartati, "Pengaruh Konten Channel Youtube Jurnalrisa Terhadap Opini Subscriber Tentang Konten Mistis," *Jurnal Online Mahasiswa (JOM) Bidang Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik* 7, no. 2 (2020): hal. 3

¹⁶ *Digital platform* dapat diartikan sebagai sebuah tempat, wadah, atau sarana yang

Youtube telah berkembang dari sekadar tempat untuk meng-upload dan membagikan video menjadi *platform* untuk menemukan audiens. Tiga tahun yang lalu, kreator Indonesia hanya memiliki satu cara monetisasi di *Youtube*, yaitu *Program Partner Youtube* (YPP), namun saat ini mereka dapat membangun bisnis dan menghasilkan uang dengan 8 cara di *Youtube*.

Lebih dari 600.000 kreator di Indonesia telah menerima pendapatan yang terkait dengan kehadiran mereka di *Youtube* dan lebih dari 6.000 channel di Indonesia telah menghasilkan uang dari produk monetisasi alternatif pada Desember 2022 saja, naik 170% dibandingkan tahun sebelumnya.

Pada 2022, data menunjukkan jumlah *channel* yang menghasilkan Rp 100 juta per tahun telah naik sebesar 35% dari tahun ke tahun. Sebanyak 86% kreator yang menghasilkan uang dari *Youtube* setuju bahwa iklan pada konten *Youtube* merupakan sumber utama penghasilan mereka, sedangkan 73% UKM yang menggunakan *Youtube* setuju bahwa *platform* ini sangat penting untuk pertumbuhan bisnis mereka.¹⁷

Berdasarkan PP Ekonomi Kreatif disebutkan bahwa yang dapat menjadi jaminan utang di bank adalah kekayaan intelektual yang sudah memiliki sertifikat kekayaan intelektual. Sebagaimana diketahui bahwa konten dalam platform *Youtube* ialah wujud karya cipta yang diciptakan ke dalam wujud sinematografi, yaitu paduan antara audio dan visual yang dituangkan dalam media elektronik. Sebagaimana dalam penjelasan Pasal 40 Ayat (1) huruf m Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. “Karya

memfasilitasi bertemunya para pihak untuk saling bertukar informasi, berdagang, atau menawarkan jasa dan layanan. Digitalbisa.id, “Apa Itu Digital Platform?,” dikutip 28 November, 2023, <https://digitalbisa.id/artikel/apa-itu-digital-platform-LL6CQ>.

¹⁷ <https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-7007749/pendapatan-youtuber-ri-di-atas-rp-100-juta-tahun-makin-banyak-naik-35> dikutip pada 19 Desember 2023

sinematografi” yaitu ciptaan berupa gambar bergerak (*moving images*) misalnya, film dokumenter, film iklan, reportase atau film cerita yang dibuat dengan skenario, dan film kartun. Karya sinematografi dapat dibuat dalam pita seluloid, pita video, piringan video, cakram optik dan/atau media lain yang memungkinkan untuk dipertunjukkan di bioskop, layar lebar, televisi, atau media lainnya. Sinematografi merupakan salah satu contoh bentuk audiovisual.

Akun *Youtube* yang telah memperoleh sertifikasi HKI dengan adanya bukti kepemilikan hak cipta, dapat digunakan dan diajukan dengan proposal pembiayaan usaha ekonomi kreatif sebagai jaminan atas pinjaman ke Bank. Definisi jaminan jika ditelisik pada Pasal 1131 KUHPerdara, segala kebendaan si berutang, baik yang bergerak maupun yang tak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang baru akan ada di kemudian hari, menjadi tanggungan untuk segala perikatan perseorangan. Jaminan secara sederhana dimaknai sebagai tanggungan atas pinjaman yang diterima.¹⁸

Jaminan menurut Mariam Darus Badruzaman sebagaimana yang dikutip dari Frieda Husni Hasbullah menyatakan bahwa jaminan adalah suatu tanggungan yang diberikan oleh seorang debitur dan atau pihak ketiga kepada kreditur untuk menjamin kewajibannya dalam suatu perikatan. Dalam pernyataan tersebut timbul perikatan yang dimana digunakan sebagai kewajiban antara pihak-pihak yang terlibat. Jika perikatan timbul dengan adanya jaminan, maka diantara pihak-pihak tersebut terlibat dalam perjanjian yang diadakan atas kesepakatan yang terjadi. Pihak-pihak tersebut adalah nasabah sebagai debitur dan bank sebagai kreditur.

¹⁸ A. Wangsawidjaja Z., 2012, *Pembiayaan Bank Syariah*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, hal. 285.

Berdasarkan sifatnya, jaminan fidusia di dalam ketentuan undang-undang jaminan fidusia mendeskripsikan bentuk objek jaminan fidusia yaitu terdiri dari benda bergerak yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan tidak bergerak yang tidak bisa dibebani hak tanggungan. Keberadaan undang-undang ini memberikan ruang kepada para pencipta dan pemegang cipta untuk menjaminkan hak cipta yang mereka miliki, karena hak cipta dianggap sebagai objek yang bisa dijaminkan secara fidusia. Oleh karena itu, bisa disimpulkan bahwa hak cipta atas konten *Youtube* bisa dijaminkan secara fidusia, sebab menurut karakteristiknya hak cipta atas konten *Youtube* adalah benda yang bisa bergerak tetapi tidak memiliki wujud, seseuai dengan pasal 16 ayat (1) Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang hak cipta yang berbunyi “Hak Cipta merupakan benda bergerak tidak berwujud”¹⁹

Berkaitan dengan hak cipta yang bisa dijadikan sebagai objek jaminan fidusia, tentunya memiliki karakteristik terkait benda yang digunakan sebagai objek jaminan hutang yaitu benda yang bernilai ekonomis. Sehingga hak cipta memungkinkan untuk di bebaskan sebagai objek jaminan hutang jika merujuk pada sifatnya yang berbentuk benda bergerak.²⁰ Akan tetapi konten *Youtube* ini berbeda dengan hak cipta lainnya, jika hak cipta lainnya seperti buku yang memiliki nilai ekonomis yang tetap dari harga satuannya, sedangkan konten *Youtube* ini memiliki nilai yang tidak tetap dari harga satuannya tergantung pada *subscriber* dan *viewers*. Pada dasarnya untuk melakukan jaminan kredit harus mengetahui berapa nilai dari barang terkait.

¹⁹ Aura Mayshinta, Muh. Jufri Ahmad, “*Perlindungan Terhadap Kreditur Pemegang Jaminan Fidusia Atas Hak Cipta Konten Youtube*” Vol.3, No.1, 2023

²⁰ Anina Syahwita Pane, “*Hak Cipta Sebagai Objek Jaminan Fidusia Di Perbankan Syariah*” (Institutional Repository UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2021)

Konteks karya yang dimaksud dalam penelitian ini adalah konten *Youtube* yang berada dalam sebuah *Youtube*. Konten video dalam *Youtube* memiliki nilai ekonomis dan dilindungi dalam hukum hak cipta sehingga memiliki kesempatan untuk menjadi objek jaminan fidusia, untuk menjadikan konten *Youtube* sebagai objek jaminan fidusia, seorang *Youtuber* harus terlebih dahulu mendaftarkan hak cipta video *Youtube* ke Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual.

Namun, terdapat persoalan yaitu apakah semua konten *Youtube* dapat dijadikan objek jaminan fidusia, lalu bagaimana dasar perhitungan nilai ekonomi dari setiap konten *Youtube* dikarenakan tidak semua Bank memiliki tolak ukur untuk mengukur nilai ekonomi setiap konten serta bagaimana akibat kepemilikan Hak Cipta yang dimiliki Konten Kreator jika melakukan wanprestasi terhadap hutang piutang.²¹

Dari uraian diatas, penelitian lebih lanjut harus dilakukan untuk mengkaji secara komprehensif bagaimana penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2022 Tentang Ekonomi Kreatif yang menyatakan sertifikat kekayaan intelektual dapat dijadikan sebagai objek jaminan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaturan konten *youtube* dalam UU Hak Cipta. Kemudian untuk mengetahui bagaimana proses pembebanan objek Jaminan fidusia berupa konten *youtube* serta mengetahui kendala proses penjaminan fidusia berupa konten *youtube*.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latarbelakang yang telah diuraikan, maka rumusan masalah

²¹<https://www.suara.com/bisnis/2022/07/25/163839/ekonomi-nilai-bank-belum-miliki-cara-ukur-nilai-ekonomi-konten-youtube-sebagai-jaminan-utang> dikutip pada 19 Desember 2023

yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pengaturan hukum Hak Cipta berupa konten *Youtube* di Indonesia?
2. Bagaimana mekanisme pembebanan objek jaminan fidusia berupa konten *Youtube*?
3. Bagaimana kendala dalam proses penjaminan fidusia berupa konten *youtube*?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah yang ada, maka yang menjadi tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengaturan hukum Hak Cipta berupa konten *Youtube* di Indonesia.
2. Untuk mengetahui mekanisme pembebanan objek jaminan fidusia berupa konten *Youtube*.
3. Untuk mengetahui kendala dalam proses penjaminan fidusia berupa konten *youtube*.

1.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan latarbelakang, rumusan masalah, dan tujuan yang telah dipaparkan sebelumnya, maka manfaat yang diperoleh dari penelitian ini sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Dengan adanya pelaksanaan penelitian ini diharapkan mampu memperluas wawasan sebagai sarana pengembangan dalam ilmu pengetahuan terutama dalam bidang ilmu hukum yang berkaitan dengan hukum Kekayaan Intelektual dalam hal jaminan pembiayaan dengan objek jaminan berupa konten *Youtube*.

2. Manfaat Praktis

Bahan-bahan yang diperoleh dari studi penelitian akan sangat berharga bagi perumusan politik hukum yang tepat dan serasi atau dalam bidang hukum yang terkait sebagai berikut:

- a. Menambah ilmu pengetahuan bagi penulis dan memahami tentang suatu karya ilmiah, serta mengetahui tentang suatu pembebanan jaminan fidusia terhadap konten *Youtube*.
- b. Sebagai bahan informasi bagi semua pihak yang berkaitan dikalangan akademis untuk menambah wawasan dalam bidang keperdataan, dan dalam hal ini dikaitkan dengan hukum Kekayaan Intelektual berupa Hak Cipta terhadap konten *Youtube* yang dijadikan sebagai objek jaminan fidusia.
- c. Sebagai pedoman dan masukan bagi para pihak terutama debitur dan kreditur yang berkepentingan langsung dengan hasil penelitian ini.
- d. Sebagai bahan masukan kepada Pemerintah agar memberikan penjelasan terhadap pelaksanaan penjaminan fidusia berupa konten *youtube*.

1.5 Keaslian Penelitian

Berdasarkan hasil penelusuran kepustakaan yang dilakukan oleh penulis terhadap hasil-hasil penelitian yang pernah dilakukan di lingkungan Fakultas

Hukum Universitas Medan Area, Perpustakaan Universitas Medan Area dan penelusuran melalui media internet yang berkaitan dengan judul penelitian penulis diantaranya:

1. Muhamainul Martin Eka Dwi Candra, Universitas Islam Indonesia Syarif Hidayatullah Jakarta, Jakarta 2021 dalam judul penelitiannya “Perlindungan Hukum Terhadap Monetisasi Karya Seni Musik Untuk Konten Video Yang Diunggah Ke Youtube Ditinjau Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta”.

Penelitian ini memiliki tujuan agar setiap orang memahami bahwa setiap Tindakan yang melibatkan penggunaan atas hak cipta orang lain, baik Sebagian atau seluruhnya, diharuskan untuk mendapatkan izin terlebih dahulu dari pencipta dan/atau pemegang Hak Cipta.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta mengatur setiap kegiatan yang mengandung unsur komersialisasi terhadap ciptaan di bawah cakupan perlindungan Hak Cipta maka harus disertai izin kepemilikan terlebih dahulu dari pencipta dan/atau pemegang Hak Cipta. Mekanisme platform Youtube mengatur bahwa setiap konten yang hendak diunggah harus dengan seizin pencipta apabila mengandung substansi yang dilindungi Hak Cipta serta telah lulus Copyright Matching Tool, memiliki konten yang telah ditonton selama 4000 jam dalam 12 bulan terakhir, negara pelamar merupakan negara yang terdaftar pada program monetisasi Youtube, patuh pada kebijakan monetisasi Youtube, dan merujuk pada akun Google AdSense.

2. Eunike Wijaya Surakarta, Universitas Satria Wacana, Salatiga 2020 dalam

judul penelitiannya “Hak Cipta (Benda Tak Berwujud) Sebagai Jaminan Fidusia”.

Tujuan penelitian ini adalah untuk menemukan suatu pengaturan atas peristiwa hukum berupa benda tidak berwujud (Hak Cipta) sebagai objek Jaminan Fidusia. Adapun hasil penelitian bahwa Hak Cipta atas konten yang diunggah pada laman Youtube merupakan hak kebendaan yang dikategorikan sebagai benda bergerak tidak berwujud, memiliki hak kepemilikan, dapat beralih dan dialihkan baik sebagian maupun seluruhnya melalui perjanjian lisensi, memiliki nilai ekonomis berupa pemberian royalti pada pencipta didasarkan pada kebijakan YouTube Partner Program (YPP). Penyerahan objek jaminan fidusia berupa Hak Cipta dilakukan secara yuridis berdasarkan *Constitutum possessorium*. Secara yuridis hak milik dimiliki oleh kreditor, tetapi secara nyata benda berada pada penguasaan debitor.

3. Nurul Laily, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, Malang 2023 dalam judul penelitiannya “Konten Youtube Sebagai Jaminan Fidusia Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Pada Akun Youtube NK KAFI)”. Tujuan penelitian ini adalah untuk analisis konten Youtube pada akun NK KAFI sebagai jaminan fidusia dalam perspektif hukum ekonomi syariah. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam perspektif Hukum Ekonomi Syariah konten youtube NK Kafi tidak bisa dijadikan jaminan fidusia karena tidak memenuhi salah satu kriteria dari berbagai aspek yang ada di dalam hukum ekonomi syariah yaitu, belum memiliki sertifikat kepemilikan atas konten tersebut sehingga konten youtube tersebut tidak

bisa dijadikan jaminan secara fidusia.

Berdasarkan ketiga judul diatas terdapat perbedaan penelitian yang dilakukan oleh peneliti yakni fokus pada mekanisme pembebanan jaminan fidusia terhadap konten *youtube* sebagai objek jaminan. Oleh karena itu penelitian ini dikategorikan sebagai penelitian yang baru dan keasliannya dapat dipertanggungjawabkan, karena dilakukan dengan nuansa keilmuan, kejujuran, rasional, objektif, terbuka, dan dapat dipertanggungjawabkan secara keilmuan akademis



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Umum Tentang Hak Cipta

2.1.1 Pengertian Hak Cipta

Berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (selanjutnya disebut UU Hak Cipta) “Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”.

Menurut OK Saidin, eksklusif berarti khusus, spesifikasi, unik. Keunikannya itu, berdasarkan sifat dan cara memanifestasikan hak tersebut. Karena hanya manusia yang memiliki kecerdasan intelektual tinggi yang dapat berkreasi untuk menghasilkan karya cipta.²² Kreatifitas dan kegiatan dari manusia merupakan kunci pada kehadiran atau kemunculan hak cipta, oleh karena itu hak cipta dikatakan sebagai hak eksklusif.²³

Hak cipta hanya diberikan terhadap ciptaan yang berupa nyata atau berwujud yang dapat dilihat, dibaca, ataupun didengar sehingga dalam hukum hak cipta, suatu ide saja masih belum memperoleh perlindungan hukum.²⁴

²² OK. Saidin, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights)* (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2015), hal. 218.

²³ *Ibid* hal. 208

²⁴ Djulaeka, *Hak Kekayaan Intelektual Teori Dan Prinsip-Prinsip Umum* (Malang: Setara Press, 2021), hal. 25.

2.1.2 Subjek dan Objek Hak Cipta

UU Hak cipta telah mengatur terkait subjek hak cipta yang diatur dalam Pasal 31 sampai dengan Pasal 37 UU Hak Cipta. Berdasarkan Pasal 31 UU Hak Cipta, dinyatakan bahwa subjek hak cipta adalah pencipta yaitu orang yang namanya:

- a. disebut dalam Ciptaan;
- b. dinyatakan sebagai Pencipta pada suatu Ciptaan;
- c. disebutkan dalam surat pencatatan Ciptaan; dan/atau
- d. tercantum dalam daftar umum Ciptaan sebagai Pencipta

UU Hak cipta telah mengatur terkait subjek hak cipta yang diatur dalam Pasal 31 sampai dengan Pasal 37 UU Hak Cipta. Berdasarkan Pasal 31 UU Hak Cipta, dinyatakan bahwa subjek hak cipta adalah pencipta yaitu orang yang namanya: Pasal 32 UU Hak Cipta, menyatakan bahwa kecuali terbukti sebaliknya, orang yang melakukan ceramah tidak dengan bahan tertulis dan tidak ada pemberitahuan siapa pencipta ceramah, penceramah tersebut dianggap selaku pencipta. Pasal 34 UU Hak Cipta, bahwa ciptaan yang diwujudkan dan dikerjakan oleh orang lain di bawah pimpinan dan pengawasan orang yang merancang, maka orang yang merancang ciptaan dinyatakan sebagai pencipta.

Selain dalam wujud pencipta perorangan, subjek dari sebuah karya cipta dapat berwujud badan usaha, baik dalam bentuk badan hukum privat dan badan hukum publik. Pasal 37 UU Hak Cipta mengatur tentang kepemilikan hak cipta oleh badan hukum privat dan Pasal 35 ayat (1) UU Hak Cipta, mengatur tentang kepemilikan hak cipta oleh badan hukum publik.

Objek hak cipta adalah benda yang dalam hal ini adalah hak cipta, sebagai benda immateril yang dituangkan dalam bentuk nyata dapat berupa karya yaitu di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra (Pasal 40 ayat (1) UU Hak Cipta). Bentuk abstrak (imajiner) berupa ide-ide atau informasi yang belum diwujudkan dalam bentuk nyata yang dapat dihitung dalam bentuk materi, maupun yang dapat diproduksi ulang bukan merupakan objek hak cipta.

2.1.3 Prinsip Dasar Hak Cipta

Ada beberapa prinsip dasar yang berkaitan dengan hak cipta:

- a. Perlindungan hukum terhadap hak cipta hanya diberikan pada suatu ide yang telah diekspresikan dalam bentuk yang dapat dilihat, didengar, atau dibaca, dan karya ciptaan tersebut harus orisinal (asli) atau murni, bukan tiruan;
- b. Hak cipta timbul secara langsung setelah karya tersebut diciptakan, meskipun secara otomatis hak cipta lahir pada saat ide terwujud dalam suatu bentuk (*Youtube*), seyogyanya karya cipta tersebut didaftarkan untuk memperoleh bukti otentik apabila terjadi sengketa berkaitan dengan kepemilikan hak cipta;
- c. Suatu ciptaan tidak perlu diumumkan untuk mendapatkan hak cipta;
- d. Hak yang dimiliki pencipta, atau hak cipta yang tidak diumumkan apabila si pencipta meninggal dunia, maka hak cipta akan menjadi milik ahli warisnya, dan tidak dapat disita;

e. Hak cipta melekat adanya hak ekonomi dan hak moral.²⁵

2.1.4 Hak Eksklusif Dalam Hak Cipta

Hak cipta ialah hak eksklusif yang memiliki 2 unsur, yaitu hak moral dan hak ekonomi. Dimaksudkan dari “hak eksklusif” ialah hak yang diberikan kepada pencipta untuk meningkatkan kesejahteraan hidup pencipta, sehingga orang lain tidak berhak memanfaatkan karya tersebut tanpa izin dari pencipta. Pemegang hak cipta yang bukan pencipta hanya memiliki hak ekonomi sebagaimana yang telah diperjanjikan antara pencipta dan pemegang hak cipta.

Berikut ini akan dijelaskan hak-hak yang dimiliki pencipta, menurut Undang-Undang Hak Cipta:

a. Berdasarkan Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Hak Moral Hak Moral, yaitu hak yang terikat dalam diri pencipta, hak untuk senantiasa disebutkan/ditulisikan nama pencipta terhadap setiap karya cipta-nya dan hak atas keutuhan karya cipta-nya, hak moral tidak dapat dihilangkan ataupun dihapuskan dengan alasan apapun, meskipun hak cipta maupun hak terkait sudah dialihkan oleh pencipta.

Ada dua macam hak moral, yaitu:

1) Hak untuk diakui sebagai pencipta, yakni nama pencipta harus selalu tertera dalam karya cipta seorang pencipta yang dilipatgandakan, diumumkan atau dipamerkan kepada publik.

2) Hak keutuhan karya Pasal 5 Ayat (1) huruf e Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, yaitu hak pencipta

²⁵ *Ibid*, hal. 26.

untuk menolak tindakan perubahan pada karya cipta-nya yang dianggap akan merusak nama baik pencipta.

b. Hak Ekonomi, yaitu hak yang dipunyai oleh pencipta atau pemegang hak cipta untuk memperoleh keuntungan ekonomi karya cipta-nya, atau hak memperbolehkan ataupun mencegah orang lain untuk mengumumkan dan/atau melipatgandakan karya cipta-nya. Diketahui secara umum hak ekonomi, yakni Hak penggandaan, Hak adaptasi, Hak penyebarluasan, Hak pertunjukan, Hak atas program siaran.²⁶

Hak dalam sebuah hak cipta dapat berpindah ataupun dialihkan, secara sebagian ataupun dengan seluruhnya yang dapat dilakukan melalui cara transfer dan *assignment*, dijelaskan sebagai berikut:

- a. Transfer, yaitu pemindahan hak cipta dengan memberikan hak cipta kepada pihak lain, melalui pewarisan, hibah, wasiat, perjanjian tertulis, atau cara lain yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan.
- b. *Assignment*, yaitu pemindahan hak cipta dari satu pihak kepada pihak lain. Dimana penerima hak dapat menggunakan manfaat dari hak cipta dengan jangka waktu tertentu seperti yang telah diperjanjikan, misalnya perjanjian lisensi.

2.2 Tinjauan Umum Tentang Jaminan Fidusia

2.2.1 Pengertian Jaminan Fidusia

Fidusia yang diketahui juga dengan sebutan FEO (*Fiduciare Eigendoms Overdracht*) pada pokoknya adalah sebuah perjanjian *accessoir* antara penerima

²⁶ Djulaeka, *op.cit*, hal. 36.

fidusia dengan pemberi fidusia yang berisi penyerahan hak milik berdasarkan kepercayaan. Fidusia ialah suatu prosedur pemindahan hak kepemilikan, sedangkan jaminan fidusia adalah jaminan yang diberikan dalam bentuk fidusia.

Pengertian jaminan fidusia menurut Pasal 1 angka 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia (selanjutnya disebut UU Jaminan Fidusia), yaitu:

- a. Fidusia adalah pemindahan hak kepemilikan suatu benda (hanya hak kepemilikannya saja) berdasarkan prinsip kepercayaan dengan perjanjian bahwa benda yang hak kepemilikannya dipindahkan tetap dalam penguasaan pemilik benda.
- b. Jaminan Fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan, menjadi jaminan untuk pembayaran utang tertentu yang memberikan kedudukan kreditur selaku penerima fidusia yang didahulukan dari kreditor lainnya.²⁷

2.2.2. Ruang Lingkup Jaminan Fidusia

Batas ruang lingkup berlakunya jaminan fidusia diatur dalam Pasal 2 UU Jaminan Fidusia, yaitu berlaku pada setiap perjanjian yang ditujukan untuk membebani benda dengan jaminan fidusia. Kemudian dipertegas dalam Pasal 3 dengan ketidakberlakuan UU Jaminan Fidusia terhadap:

²⁷ Tan Kamelo, *Hukum Jaminan Fidusia, Suatu Kebutuhan Yang Didambakan, Sejarah, Perkembangannya, dan Pelaksanaannya dalam Praktik Bank dan Pengadilan*, (PT. ALUMNI, Bandung), 2006, hal.139

- a. Hak tanggungan yang berkaitan dengan tanah dan bangunan, sepanjang peraturan perundang-undangan yang berlaku menentukan jaminan atas benda-benda tersebut wajib didaftar;
- b. Hipotek atas kapal yang terdaftar dengan isi kotor berukuran 20 (dua puluh) m³ atau lebih;
- c. Hipotek atas pesawat terbang; dan
- d. Gadai.

2.2.3 Subjek dan Objek Jaminan Fidusia

Subjek dalam perjanjian fidusia ialah orang atau perusahaan pemilik benda yang akan dijadikan sebagai objek Jaminan Fidusia biasanya dikenal dengan sebutan pemberi fidusia, sementara penerima fidusia adalah pihak yang memiliki piutang dengan Jaminan Fidusia.

Objek jaminan adalah benda-benda yang sudah diatur secara tegas pada ketentuan perundang-undangan. Berdasarkan KUHPdata terdapat benda-benda yang diatur sebagai objek jaminan yang dikategorikan, sebagai berikut:

a. Menurut Pasal 503 KUHPdata benda dibagi dalam:

- 1) Benda berwujud, yaitu segala sesuatu yang dapat diraba oleh panca indera, seperti: bidang tanah, rumah, kendaraan, emas.
- 2) Benda tak berwujud, yaitu segala macam hak, seperti: hak cipta, paten, hak atas varietas tanaman.

b. Menurut Pasal 504 KUHPdata benda itu dapat juga dibagi dalam:

1) Benda bergerak (*Roerende Goederen*) yaitu benda berdasarkan sifat, tujuan, atau ketentuan perundang-undangan ditetapkan sebagai benda bergerak, dapat ditemukan dalam Pasal 509, 510, dan 511 KUHPerdara.

Benda bergerak terdiri atas 2 (dua) kategori, yaitu;

a) Benda bergerak yang berwujud (materiil), yakni benda yang dapat berpindah/ dapat dipindahkan ke tempat lain, misalnya kendaraan bermotor, peralatan olahraga, inventaris kantor, dan lain-lain;

b) Benda bergerak tak berwujud (immateriil), yakni semua jenis/macam hak atas benda-benda bergerak, misalnya seperti hak cipta pada konten Youtube.

2) Benda tidak bergerak (*Onroerende Goederen*) yaitu benda berdasarkan sifat, tujuan, atau ketentuan perundang-undangan ditetapkan sebagai benda tidak bergerak, dapat ditemukan dalam Pasal 506, 507, dan 508 KUHPerdara.

Berdasarkan UU Jaminan Fidusia, benda-benda yang dapat menjadi objek jaminan fidusia, diuraikan sebagai berikut:

a. Pasal 1 Ayat (4), yaitu benda yang dapat dimiliki dan dialihkan secara hukum, benda berwujud atau tidak berwujud, terdaftar atau tidak terdaftar, bergerak atau tak bergerak yang tidak dapat dibebani hak tanggungan atau hipotik.

b. Pasal 9 Ayat (1), yaitu satu atau lebih satuan atau jenis benda, termasuk piutang, baik yang telah ada pada saat jaminan diberikan maupun yang diperoleh kemudian.

c. Pasal 10, yaitu kecuali diperjanjikan lain dapat melingkupi hasil dari objek benda jaminan dan melingkupi klaim asuransi, jika objek benda tersebut diasuransikan.

d. Pasal 20, yaitu benda persediaan (*Youtube*).²⁸

2.2.4 Sifat Jaminan Fidusia

a. *Accessoir*, yakni perjanjian jaminan fidusia terikat dengan perjanjian induknya yaitu perjanjian kredit atau perjanjian utang-piutang;

b. Hak *Youtube*, yaitu hak penerima fidusia untuk mendapatkan pelunasan lebih dulu;

c. *Droit de suite*, yakni hak akan selalu menyertai benda ditangan siapapun benda itu berada;

d. Ditujukan untuk menjamin utang yang sudah diperjanjikan atau terhadap utang yang akan ada dimasa depan;

e. Mempunyai kekuatan eksekutorial dan wajib terdaftar di kantor pendaftaran fidusia setempat;

f. Jaminan fidusia memiliki sifat spesialisitas dan publisitas (wajib di publikasikan supaya pihak ketiga mengetahui status benda tersebut);

g. Terhadap objeknya, yaitu benda bergerak berwujud ataupun tidak berwujud dan benda tidak bergerak yang tidak dapat dibebankan dengan hak tanggungan, serta benda yang akan dimiliki dikemudian waktu.

²⁸ Munir Fuady dalam Rini Sugiani, “*Analisis Jaminan Fidusia Terhadap Hak Cipta Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta*” (Tesis. Universitas Sumatera Utara, 2018), hal. 65-66.

2.2.5. Proses Pengikatan dalam Jaminan Fidusia

Pasal 4 sampai dengan Pasal 10 UU Jaminan Fidusia mengatur terkait pengikatan jaminan fidusia. Proses pengikatan dalam jaminan fidusia dapat terjadi melalui tahapan-tahapan, seperti berikut:

- a. Tahap pertama, pemberi fidusia dan penerima fidusia melakukan janji serah-terima benda jaminan fidusia yang termuat dalam perjanjian utang-piutang sebagai perjanjian pokok. Janji ini masih bersifat konsensual obligator, dikarenakan masih tergolong hak perorangan.
- b. Tahap kedua, dilaksanakan dengan perjanjian pembebanan/ pemberian jaminan fidusia melalui akta notaris dalam bahasa Indonesia dan merupakan akta jaminan fidusia (Pasal 5 Ayat (1) UU Jaminan Fidusia), dengan mencantumkan hari, tanggal, dan waktu (jam) pembuatan akta. Akta jaminan fidusia setidaknya berisi identitas pihak pemberi fidusia dan penerima fidusia, data perjanjian pokok, uraian dan nilai benda yang menjadi objek jaminan fidusia, dan nilai penjaminan. Perjanjian jaminan fidusia harus dibuat dengan akta notaris yang ditujukan demi kepastian hukum dan asas publisitas.
- c. Tahap terakhir, benda yang dibebani dengan jaminan fidusia didaftarkan di kantor pendaftaran fidusia, yang akan tercatat ke dalam buku daftar fidusia. Pencatatan jaminan fidusia dalam buku daftar fidusia, mengartikan bahwa sejak tanggal itu lahirlah jaminan fidusia (Pasal 14 Ayat (3) UU Jaminan Fidusia).²⁹

²⁹ Madi Muktiyono dalam Anina Syahwita Pane, "*Hak Cipta Sebagai Objek Jaminan Fidusia Di Perbankan Syariah*" (Skripsi. UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2021), hal. 49.

2.2.6 Eksekusi Objek Jaminan Fidusia

Berdasarkan Pasal 29 ayat (1) UU Jaminan Fidusia bahwa: “apabila debitor atau pemberi fidusia cidera janji, terhadap benda yang menjadi Objek Jaminan Fidusia dapat dilakukan Eksekusi”. Terdapat beberapa cara untuk melakukan eksekusi objek jaminan fidusia apabila debitor wanprestasi, sebagai berikut:

- a. Penerima fidusia berhak melaksanakan titel eksekutorial sebagaimana diatur dalam Pasal 15 ayat (2) UU Jaminan Fidusia;
- b. Penerima fidusia yang memiliki kuasa atas benda yang menjadi objek jaminan fidusia dapat melakukan penjualan melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan;
- c. Pemberi fidusia dan Penerima Fidusia yang telah sepakat dapat melakukan penjualan di bawah tangan apabila melalui cara penjualan tersebut dapat memperoleh harga tertinggi yang menguntungkan para pihak.

2.3 Tinjauan Umum Tentang Youtube

2.3.1 Sejarah Youtube

Youtube mulai berdiri sejak tanggal 14 Februari 2005 yang dipelopori tiga orang, yaitu Chad Hurley, Steven Chen, dan Jawed Karim. Perkembangan situs internet menampung miliaran video sangat kilat sejak awal pertama kali diciptakan, kemudian *Youtube* dibeli oleh Google dengan nilai US\$ 1,65 miliar pada November 2006.³⁰

³⁰ Hermawan Riyadi, “Pengertian YouTube Beserta Manfaat dan Fitur-fitur YouTube yang Perlu Anda Ketahui,” nesabamedia.com, dikutip tanggal 26 November 2023, www.nesabamedia.com/pengertian-YouTube/.

Sebelum *Youtube* berdiri, terdapat sejumlah aplikasi yang dilabeli sebagai *killer app*, yaitu *Live Journal* (dirilis tahun 1999), *Wikipedia* (2001), dan *Flickr* (2004).³¹ *Killer app* tersebut mempunyai keistimewaan tersendiri, pada *LiveJournal*, *Youtube* mengambil ide tentang *user-generated content* pada *Flickr*, *Youtube* mengambil ide tentang *tagging* (menyatukan sebuah gagasan atau tema yang sama atas konten-konten yang diunggah, pada *Wikipedia*, ide tentang para pengguna yang membangun komunitas dengan biaya gratis, sehingga *Platform Youtube* diwujudkan dari kolaborasi keistimewaan berbagai *killer app* tersebut, lalu menjadi *killer app* selanjutnya.³²

Iklan yang tampil pada waktu sebelum video-video diputar menjadi pendapatan bagi *Youtube*. *Google AdSense* yang mengelola iklan-iklan tersebut, yaitu sebuah program yang memberikan pembayaran dengan dasar seberapa banyak frekuensi iklan dari sebuah video yang ditonton. Pada bulan Februari 2017, tercantum bahwa terdapat video dengan total durasi 400 jam diupload di *Youtube* setiap menitnya dan total satu miliar jam konten *Youtube* ditonton orang setiap harinya.³³

2.3.2. Pengertian Singkat Youtube, Akun, Channel, dan Konten

Youtube adalah situs internet dimana pengguna dapat membagikan atau menonton video, yang diupload oleh pengguna lain. Berbagai macam kategori video dapat diunggah ke dalam situs, contohnya video klip musik seorang musisi,

³¹ *Killer application* adalah istilah bagi program komputer yang sedemikian berguna, populer, dan menguntungkan sehingga perusahaan yang mengembangkannya tumbuh sangat besar dalam waktu relatif singkat. "Killer Application," dikutip tanggal 12 Desember 2023, kamusbisnis.com/arti/killer-application/.

³² Afif Maulana Adikusuma, "*Wakaf Akun YouTube (Telaah Yuridis Terhadap Akun YouTube Sebagai Potensi Baru Untuk Dimanfaatkan Menjadi Benda Wakaf: Pendekatan Normatif-Konseptual)*" (Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2021), hal. 104.

³³ Riyadi, loc.cit.

film pendek, film televisi, trailer film, video edukasi, video blog seorang *Youtube*, video tutorial berbagai macam aktivitas, dan berbagai tema lainnya.³⁴

Akun *Youtube* merupakan *admin panels*, yaitu akun yang digunakan untuk mengakses atau untuk *login* dalam *channel Youtube*. Sedangkan *channel Youtube* merupakan Brand>Nama Saluran yang berisi konten video di *Youtube*. Sementara *Youtuber* adalah sebuah istilah yang ditujukan kepada orang yang sering mengunggah video melalui *channel Youtube*, *Youtuber* biasanya membuat sebuah video jenaka, kreatif, menarik, unik, ataupun video tentang kesehariaanya (vlog).³⁵

2.3.3 Pengertian Konten

Konten adalah materi yang disajikan dalam format yang inovatif, menarik, dan unik. Konten ini menonjol dari keramaian dan menciptakan pengalaman yang berkesan bagi penonton. Konten kreatif dapat berupa gambar, video, teks, grafis, atau kombinasi dari semuanya.³⁶

Jenis-jenis Konten diantaranya:

1. Konten Edukasi adalah konten yang berisi informasi yang bermanfaat yang dapat meningkatkan nilai utama konten. Misalnya, ketika seseorang yang mempelajari tentang kosmetik dapat membuat konten mengenai tips memilih kosmetik, rekomendasi harga, hingga cara pemakaiannya.
2. Konten Informatif merupakan konten yang bertujuan untuk menginformasikan sesuatu, baik dalam bentuk tulisan, foto, maupun video. Informasi bersifat

³⁴ *Ibid*

³⁵ Jefferly Helianthusonfri, *YouTube Marketing* (Jakarta: Elex Media Komputindo, 2016), hal. 35.

³⁶ <https://gradin.co.id/contoh-konten-kreatif-inspirasi-untuk-menampilkan-kreativitas-dalam-digital-marketing/#:~:text=Konten%20kreatif%20adalah%20materi%20yang,grafis%2C%20atau%20kombinasi%20dari%20semuanya.> dikutip pada 19 Desember 2023

penting atau hal utama yang menjadi konten misalnya nama produk kosmetik, alamat toko, daftar produk, dan sebagainya.

3. Konten *Review* adalah konten yg memberikan ulasan satu produk barang atau jasa. Konten jenis ini umumnya menghadirkan testimoni sebagai konsumen. Contoh konten *review* yaitu, konten perjalanan ke Danau Toba, penggunaan ponsel merek X, pengalaman kuliner di salah satu warung makan, dan lain sebagainya.
4. Konten Interaksi adalah jenis konten ini bertujuan untuk berinteraksi dengan pengguna akun media sosial. Pentingnya interaksi agar *Youtube* media sosial makin meningkat. Konten interaksi bisa berupa QnA (Tanya jawab), kuis, sesi curhat, dan sebagainya.³⁷

2.3.4. Perlindungan Hak Cipta oleh Platform Youtube

Dalam melindungi konten video seperti menghindari adanya pelanggaran baik berupa *plagiarism* ataupun penyalahgunaan pemanfaatan konten dari seorang pencipta, *Youtube* mengadopsi *digital millennium copyright act* (DMCA).

Terdapat beberapa alat dalam fitur *Youtube* yang dapat dimanfaatkan oleh *Youtuber* (selaku pencipta) untuk melindungi dan mengelola konten miliknya, dengan penjelasan sebagai berikut:³⁸

- a. *copyright takedown webform*, fitur ini digunakan untuk mengajukan permintaan penghapusan konten dari *Youtube* apabila karya yang terlindungi oleh hak cipta diupload tanpa persetujuan dari pemilik konten.

³⁷ <https://lindungihutan.com/blog/pengertian-konten-adalah/> dikutip pada 19 Desember 2023

³⁸ "Overview of Copyright Management Tools," accessed Desember 12, 2023, <https://support.google.com/youtube/answer/9245819?hl=en>.

b. *copyright match tool*, fitur ini dapat mengidentifikasi video yang menyalin video lain yang telah diunggah ke *Youtube*, atau dihapus karena adanya permintaan penghapusan.

c. *content verification program*, fitur yang disediakan supaya pemilik hak cipta dapat melacak konten yang dianggap melanggar dan meminta penghapusan untuk beberapa video sekaligus.

d. *content id*, yaitu sistem pemeriksaan otomatis yang dapat mengidentifikasi konten yang mungkin melanggar dan mengelola konten pencipta dengan mudah di *Youtube*. Bagi setiap pencipta yang mengunggah karyanya dalam situs *Youtube* akan diberikan *content id* sebagai sebuah identitas bahwa ialah pemilik hak cipta atas karya tersebut. Setiap sebuah video diunggah ke *Youtube*, video akan diperiksa berdasarkan *database*, jika program *data id* menemukan konten yang melanggar, maka pemilik hak cipta dapat melakukan tindakan, sebagai berikut:

- 1) Memblokir keseluruhan video sehingga tidak dapat ditonton
 - 2) Memonetisasi video dengan menjalankan iklan pada video tersebut.
- Terkadang, pemilik hak cipta dapat berbagi pendapatan dengan uploader.
- 3) Melacak statistik penayangan video.

2.3.5. Lisensi Youtube

Lisensi video *Youtube* menentukan hak dan kewajiban *Youtuber* dan penonton terhadap konten video. Kreator *Youtube* yang ingin menggunakan hak ekonomi dari ciptaan *Youtuber lain* harus mendapatkan izin terlebih dahulu. Izin tersebut berupa perjanjian lisensi, lisensi merupakan izin yang diberikan oleh pencipta atau pemegang hak terkait kepada pihak lain, lisensi ini diberikan dengan

tujuan agar penerima lisensi dapat mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya.³⁹

Terdapat 2 (dua) jenis lisensi video *Youtube* yang dapat digunakan oleh *Youtuber*, yaitu lisensi standar *Youtube* (*standard license Youtube*) dan lisensi *Creative Commons*. Adapun uraian antara kedua jenis lisensi *Youtube*, adalah sebagai berikut:

- a. Lisensi standar *Youtube*, yaitu lisensi dasar yang diberikan kepada setiap video yang diunggah ke *Youtube*. Dengan lisensi ini, *Youtuber* tidak mengizinkan orang lain untuk menyalin, mendistribusikan, mengedit, atau membuat karya turunan dari video mereka tanpa izin tertulis dari *Youtuber* asli⁴⁰.
- b. *Lisensi Creative Commons* adalah lisensi alternatif yang dapat digunakan bagi *Youtuber* yang memiliki tujuan untuk membagikan karya video-nya dengan lebih bebas dan fleksibel. Dengan lisensi ini, *Youtuber* masih memiliki hak cipta atas video dan memberikan persetujuan kepada pihak lain untuk dapat menyalin, mendistribusikan, mengedit, atau membuat karya turunan dari video tersebut selama terdapat tanda atribusi kepada *Youtuber* asli dan menggunakan lisensi *Creative Commons* yang sama atau kompatibel. *Youtube* juga dapat memonetisasi video-nya dengan lisensi ini, tetapi harus memperhatikan bahwa pihak lain juga dapat memonetisasi karya turunan dari video mereka.⁴¹

³⁹ Rifai Imansah dan Budi Agus Riswandi, “*Pengelolaan Royalti Musik Dan Lagu Di Platform YouTube*,” *Journal of Intellectual Property* 5, no. No. 1 (2022): hal. 35,

⁴⁰ NesiaNet, “Standard YouTube License vs. Creative Commons,” dikutip tanggal 12 Desember 2023, <https://www.nesianet.id/2019/09/youtube.license.html?m=1>.

⁴¹ YouTube, “Creative Commons,” dikutip tanggal 12 Desember 2023, https://support.google.com/youtube/answer/2797468?hl=id&ref_topic=2778546&sjid=901719556

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Waktu dan Tempat Penelitian

3.1.1 Waktu Penelitian

Waktu penelitian akan dilaksanakan sekitar bulan Januari 2024 setelah dilakukan Seminar Proposal dan perbaikan *outline*.

No	Kegiatan	Bulan																Keterangan								
		September 2023				Januari 2024				Februari 2024				Maret - April 2024					Juli - Agustus 2024							
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4		1	2	3	4				
1.	Pengajuan Judul	■	■	■	■																					
2.	Seminar Proposal					■	■	■	■																	
3.	Penelitian									■	■	■	■	■	■	■	■									
4.	Penulisan Bimbingan Skripsi									■	■	■	■	■	■	■	■									
5.	Seminar Hasil																	■	■	■	■					
6.	Sidang Meja Hijau																					■	■	■	■	

9301475336-AP.

3.1.2 Tempat Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sumatera Utara yang berlokasi di Jl. Putri Hijau No. 4 Kec. Medan Barat, Kota Medan, Sumatera Utara 20112, Indonesia.

3.2 Metodologi Penelitian

3.2.1 Jenis Penelitian

Adapun jenis penelitian ini adalah metode normatif- empiris atau disebut dengan penelitian lapangan yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataannya dalam masyarakat.⁴² Pendekatan normatif- empiris adalah pendekatan dengan meneliti data sekunder atau data yang diperoleh dari landasan teoritis seperti pendapat atau tulisan para ahli atau perundang-undangan dahulu, kemudian dilanjutkan dengan mengadakan penelitian data primer dilapangan seperti wawancara. Dengan kata lain yaitu suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan sebenarnya atau keadaan nyata yang terjadi dalam lingkungan masyarakat dengan maksud untuk mengetahui dan menemukan fakta-fakta dan data yang dibutuhkan, setelah data yang dibutuhkan terkumpul kemudian menuju kepada identifikasi masalah yang pada akhirnya menuju pada penyelesaian masalah.

Dilihat dari segi sifatnya, penelitian ini adalah penelitian deskriptif, artinya penelitian yang menggambarkan objek tertentu dan menjelaskan hal-hal yang terkait dengan atau melukiskan secara sistematis fakta-fakta atau karakteristik

⁴²Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2012), hal. 126.

populasi tertentu dalam bidang tertentu secara faktual dan cermat.⁴³ Penelitian ini bersifat deskriptif karena penelitian ini semata-mata menggambarkan suatu objek untuk mengambil kesimpulan yang berlaku secara umum.

Melalui penelitian deskriptif penulis berusaha mendeskripsikan peristiwa dan kejadian yang menjadi pusat perhatian tanpa memberikan perlakuan khusus terhadap peristiwa tersebut.

3.2.2 Pendekatan Penelitian

Penelitian hukum menggunakan berbagai pendekatan, dengan tujuan untuk mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai isu yang diteliti. Untuk memecahkan masalah masalah yang menjadi pokok bahasan dalam penelitian hukum diperlukan pendekatan dalam penelitian hukum.

Pendekatan diartikan sebagai usaha untuk mengadakan hubungan dengan orang atau metode untuk mencapai pengertian tentang masalah penelitian. Pendekatan juga disebut sebagai sarana untuk memahami permasalahan yang diteliti. Dalam penelitian hukum terdapat beberapa pendekatan. Dengan pendekatan tersebut, peneliti akan mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai isu yang akan dicarikan jawabannya.⁴⁴

Peter Mahmud Marzuki dalam bukunya dalam penelitian hukum ada 5 pendekatan yang digunakan adalah sebagai berikut;

1. Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*)
2. Pendekatan kasus (*case approach*)
3. Pendekatan historis (*historical approach*)

⁴³Sarifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998), hal. 7.

⁴⁴ Muhammad Citra Ramadhan, *Metode Penelitian Hukum*, (Yogyakarta: CV. Kaizen Sarana Edukasi, 2021), hal.78

4. Pendekatan komparatif (*comparative approach*), dan
5. Pendekatan konseptual (*conceptual approach*)

3.2.3 Sumber Data

Sumber data peneliti dalam melakukan penelitian hukum normatue dalam skripsi ini terdapat beberapa bahan hukum untuk membantu penulisan penelitian hukum antara lain:

1. Bahan Hukum Primer dalam penelitian hukum ini peneliti menggunakan bahan hukum diantaranya Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta, Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia, Peraturan Pemerintah Nomor, 24 Tahun 2022 Tentang Ekonomi Kreatif, Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia dan Biaya Akta Jaminan Fidusia, Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2020 Tentang Pencatatan Ciptaan dan Produk Hak Terkait.
2. Bahan Hukum Sekunder adalah bahan hukum yang menjelaskan bahan hukum primer. Dalam penulisan skripsi ini yang menjadi bahan hukum sekunder diantaranya adalah buku atau jurnal hukum tentang hak cipat, jaminan fidusia, perikatan.
3. Bahan Hukum Tersier adalah bahan hukum yang dapat memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Dalam penulisan skripsi ini yang menjadi bahan hukum tersier adalah kamus, ensiklopedia, dan lain sebagainya.

3.2.4 Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penulisan skripsi ini antara lain:

- a. Penelitian Pustaka (*library research*) adalah pengkajian informasi tertulis tentang hukum yang berasal dari berbagai sumber terpublikasi yang berkaitan dengan hak cipta, jaminan fidusia dan perikatan.
- b. Penelitian lapangan (*field research*) yaitu dengan melakukan riset ke lapangan dalam hal ini penulis langsung melakukan studi pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sumatera Utara. Untuk informan dalam penelitian ini yaitu Ibu Desy Anggerainy, S.E., M.A.P. selaku Kepala Subbidang Pelayanan Kekayaan Intelektual di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sumatera Utara yang berlokasi di Jl. Putri Hijau No. 4 Kec. Medan Barat, Kota Medan, Sumatera Utara 20112, Indonesia.

3.2.5 Analisis Data

Setelah penulis selesai mengumpulkan data dengan lengkap dari lapangan, tahap berikutnya yang akan dilakukan ialah analisis data. Analisis data adalah penelaahan dan penguraian atas suatu data sehingga dapat menghasilkan suatu kesimpulan. Analisis data ini berisi uraian tentang cara menganalisis, yaitu dengan memanfaatkan data yang terkumpul untuk digunakan dalam memecahkan masalah

dalam penelitian yang dilakukan.⁴⁵

Proses pengorganisasian dan pengurutan data dalam pola, kategori dan uraian dasar disebut sebagai analisis data, sehingga ditemukan jawaban terhadap permasalahan yang diteliti dan dapat dirumuskan hipotesis kerja, analisis dilakukan secara logis, sistematis dalam kaitannya dengan masalah yang diteliti.

Logis adalah pemahaman suatu data yang menggunakan prinsip logika baik deduktif maupun induktif, sistematis adalah pemahaman suatu data yang tidak secara berdiri sendiri namun dalam hal ini harus saling terkait.

Pada tahap ini data yang telah diperoleh setelah melewati mekanisme pengelolaan data, kemudian akan ditentukan jenis analisisnya, agar selanjutnya data yang terkumpul tersebut akan diolah dan dimanfaatkan serta lebih dapat dipertanggungjawabkan sedemikian rupa sehingga dapat digunakan untuk menjawab permasalahan.

Analisis data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah analisis data kualitatif yaitu data yang sudah diperoleh akan dirancang secara sistematis kemudian dianalisis secara kualitatif guna mendapatkan kejelasan masalah yang akan dibahas.

Analisis data kualitatif merupakan suatu teknik yang menggambarkan dan menginterpretasikan data yang telah terkumpul sehingga memperoleh gambaran atau pola secara umum dan menyeluruh tentang keadaan yang sebenarnya melalui tahap-tahap konseptualisasi, kategorisasi, relasi dan eksplanasi.

BAB IV

⁴⁵Elisabeth Nurhaini Butarbutar, *Metode Penelitian Hukum* (Bandung: PT. Refika Aditama, 2018), hal. 46.

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

5.1 Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah penulis kaji, maka penulis menyimpulkan bahwa:

1. Pengaturan perlindungan hak cipta terhadap konten *youtube* memang tidak secara eksplisit diatur oleh Undang-Undang Hak Cipta Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta. Namun perlindungan terhadap konten *youtube* dikategorikan sebagai video yang merupakan termasuk karya sinematografi dalam ciptaan yang dilindung berdasarkan pasal 40 UU HC. Oleh karena itu, setiap konten *youtube* memiliki perlindungan Hak Cipta atas video yang dihasilkan
2. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2022 Tentang Ekonomi Kreatif memberikan dasar hukum terhadap Sertifikat Kekayaan Intelektual untuk dapat dijadikan sebagai objek Jaminan Fidusia. PP Nomor 24 Tahun 2022 tersebut sebagai Upaya dari pelaksanaan Pasal 16 ayat (3) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta. Dapat ditegaskan bahwa dalam pembebanan jaminan fidusia konten *youtube* bukanlah videonya yang dijamin melainkan sertifikat kepemilikan hak cipta atas video atau konten *youtube* tersebut.
3. Dalam proses pelaksanaan penjaminan konten *youtube* terdapat beberapa kendala diantaranya penilaian nilai valuasi dari suatu konten

yang akan dijadikan sebagai objek jaminan fidusia yang belum ada penjelasan lebih lanjut, rentan adanya pembajakan terhadap konten sehingga penentuan nilai valuasi menurun, kemudian tata cara pengalihan hak atas konten *youtube* yang akan dijaminan fidusia, serta tata cara eksekusi atas sertifikat hak cipta atas konten *youtube* yang dijaminan belum dapat kepastian akan pelaksanaannya.

5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka dari penelitian dan pengkajian penulis, maka penulis mengajukan beberapa saran yang menjadi bahan pertimbangan oleh semua pihak yang terkait dalam menyelesaikan masalah maupun mencegah masalah yang timbul mengenai konten kreatif *youtube* yang dijadikan sebagai objek jaminan fidusia sebagai berikut:

1. Penting bagi pemerintah memberikan perlindungan melalui pengaturan hak cipta atas konten *youtube* yang secara spesifik guna kepastian hukum perlindungan konten *youtube*. Pemerintah harus giat merumuskan produk legiaslasi terkait perlindungan Hak Cipta atas konten *youtube*.
2. Pemerintah harus memberikan penjelasan yang komperhensif mengenai pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2022 Tentang Ekonomi Kreatif terkait sertifikat kekayaan intelektual yang dapat dijadikan sebagai objek Jaminan Fidusia. Selain itu, pemerintah juga harus menyediakan tata cara menghitung nilai ekonomi dari suatu konten *youtube* yang akan

dijadikan sebagai objek Jaminan Fidusia. Sehingga penjaminan atas konten *youtube* dapat terlaksana.

3. Pemerintah harus mengatasi dan menyelesaikan kendala-kendala dalam pelaksanaa penjaminan konten *youtube* sebagai objek jaminan fidusia. Hal ini penting dilakukan segera nilai kemanfaatan ekonomi dari hak cipta dapat diberlakukan dan tidak hilang. Pemerintah harus menyediakan tolak ukur menghitung nilai valuasi dari sebuah konten *youtube* dan memberikan pelatihan terhadap calon penaksir dari suatu konten *youtube*. Kemudian pemerintah harus merinci prosedur pengalihan Hak Cipta atas konten *youtube* Selain itu, peran Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, Pemerintah dan Lembaga non pemerintahan harus bekerja sama untuk menyelesaikan kendala yang terjadi di masyarakat terkait penjaminan konten *youtube* sebagai objek jaminan fidusia

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Abd Thalib and Mukhlisin, *Aneka Hukum Bisnis Modern* (Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2017)

Abdul Kadir Muhammad, *Kajian Hukum Ekonomi Hak Kekayaan Intelektual*, (Bandung; Citra Aditya Bakti, 2001),

A. Wangsawidjaja Z., 2012, *Pembiayaan Bank Syariah*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta

Bungin Burhan, *Penelitian Kualitatif*. (Jakarta: Kencana, 2007)

Djulaeka, *Hak Kekayaan Intelektual Teori Dan Prinsip-Prinsip Umum* (Malang: Setara Press, 2021)

Dwi Tatak Subagiyo, *Hukum Jaminan Dalam Perspektif Undang-Undang Jaminan Fidusia (Suatu Pengantar)* (Surabaya: Universitas Wijaya Kusuma Surabaya, 2018)

Edy Damian, *Hukum Hak Cipta*, (Bandung; PT. ALUMNI, 2009)

Elisabeth Nurhaini Butarbutar, *Metode Penelitian Hukum* (Bandung: PT. Refika Aditama, 2018)

Gatot Supramono, *Hak Cipta dan Aspek-Aspek Hukumnya*, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 2010

H. Tan Kamelo, "Hukum Jaminan, Suatu Kebutuhan Yang Didambakan, Sejarah, Perkembangan, dan pelaksanaannya Dalam Praktik Bank dan Pengadilan", PT. Alumni, Bandung, 2006

Agus Sardjono, *Membumikan HKI di Indonesia*, (Bandung: Nuansa Aulia, 2009)

Anis Masdurohatun, *Hak Kekayaan Intelektual (HAKI) dalam Persepektif Sejarah di Indonesia*, (Semarang: Madina, 2013)

Purwahid Patrik, *Dasar-Dasar Hukum Perikatan*, CV. Mandar Maju, Bandung, 1994,

Suyud Margono, *Hukum Perlindungan Hak Cipta*, (Jakarta; Novindo Pustaka Mandiri, 2003)

Rachmadi Usman, *Hukum Hak Atas Kekayaan Intelektual; Perlindungan dan Dimensi Hukumnya di Indonesia*, (Bandung; PT. ALUMNI, 2003)

Harsono Adisumarto, *Hak Milik Intelektual Khususnya Hak Cipta*, (Jakarta: Akademika Pressindo, 2001)

Huala Adolf, *Hukum Perdagangan Internasional*, (Jakarta; Raja Grafindo Persada, 2016)

Jefferly Helianthusonfri, *YouTube Marketing* (Jakarta: Elex Media Komputindo, 2016)

Khoirul Hidayah, *Hukum Hak Kekayaan Intelektual* (Malang: Setara Press, 2017)

Khoirul Hidayah, *Hukum Hak Kekayaan Intelektual* (Malang: Setara Press, 2018)

Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2004).

Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum (Normatif dan Empiris)*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010)

Muhammad Citra Ramadhan, *Hak Cipta Lagu Atau Musik: Tinjauan Khusus Mengenai Royalti Pencipta Karya Lagu Atau Musik Pada Hak Mengumumkan*, (Medan: USU Press, 2010)

Muhammad Citra Ramadhan, *Metode Penelitian Hukum*, (Yogyakarta: CV. Kaizen Sarana Edukasi, 2021)

Muhammad Sood, *Hukum Perdagangan Internasional*, (Depok; Raja Grafindo Persada, 2019)

Muhammad Djumhana dan Djubaedillah, *Hak Milik Intelektual: Sejarah, Teori, dan Prakteknya di Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya Bhakti, 2003)

OK. Saidin, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights)* (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2015)

Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, (Bandung: PT Kharisma Putra Utama, 2015)

Sarifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998).

Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2012)

Taufik H. Simatupang, *Penilaian Surat Pencatatan Ciptaan sebagai Objek Jaminan Fidusia dalam Rangka Pengajuan Kredit Perbankan (Pendekatan Teori Negara Kesejahteraan)* (Jakarta: Balitbangkumham Press (Anggota IKAPI), 2020)

Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2015)

B. Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata)

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2022 Tentang Ekonomi Kreatif

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 84/PMK.012/2006
Tentang Perusahaan Pembiayaan

C. Jurnal

Anina Syahwita Pane, “Hak Cipta Sebagai Objek Jaminan Fidusia Di Perbankan Syariah” (Institutional Repository UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2021)

Aura Mayshinta, Muh. Jufri Ahmad, “Perlindungan Terhadap Kreditur Pemegang Jaminan Fidusia Atas Hak Cipta Konten Youtube” Vol.3, No.1, 2023

Celine Hartati, “Pengaruh Konten Channel Youtube Jurnalrisa Terhadap Opini Subscriber Tentang Konten Mistis,” Jurnal Online Mahasiswa (JOM) Bidang Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik 7, no. 2 (2020): 1–15

Ida Kurniasih and Anjar Permana, “Pembebanan Hak Pada Hak Cipta Sebagai Objek Jaminan Fidusia Dalam Perjanjian Kredit Perbankan,” *Jurnal Pemuliaan Hukum* 3, no. 1 (2020)

Kezia Arum Sary, Sugandi, Annisa Wahyuni Arsyad, 2020. Praktik Membuat Vlog Mendukung Kebangkitan Ekonomi Kreatifitas Indonesia, Universitas Mulawarman, Vol 2 No 1,

Luh Inggita Dharmapatni, “Hak Cipta Sebagai Suatu Objek Jaminan Fidusia,” *Lex Journal: Kajian Hukum & Keadilan*, no. 2 (2018)

Noviriska, Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual Terhadap Pelaku Ekonomi Kreatif Berdasarkan Undang-Undang Hak Kekayaan Intelektual Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta, Jurnal Ilmiah Publika, Volume 11 Nomor 2, Juli Desember 2022

Noor Hafidah, “Kajian Prinsip Hukum Jaminan Syariah” No 2, *Rechtidee* 2013

Rifai Imansah dan Budi Agus Riswandi, “*Pengelolaan Royalti Musik Dan Lagu*

Di Platform YouTube,” Journal of Intellectual Property 5, no. No. 1 (2022): hal. 35,

Suyud Margono, *Prinsip Deklaratif Pendaftaran Hak Cipta: Kontradiksi Kaedah Pendaftaran Ciptaan Dengan Asas Kepemilikan Publikasi Pertama Kali*, Jurnal *Rechtvinding*, Media Pembinaan Hukum Nasional, Volume 1, Nomor 2, Agustus 2012

Vinka Kurnia Dewi, Ferdiansyah Putra Manggala, “Urgensi Pembebanan Jaminan Fidusia Pada Konten Youtube Yang Telah Memiliki Iklan (Adsense)” *Journal Inicio Legis Vol 3 No 2 November 2022* Khwarizmi Maulana Simatupang, “Tinjauan Yuridis Perlindungan Hak Cipta Dalam Ranah Digital,” *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum* 15, no. 1 (2021).

D. Skripsi/Tesis

Afif Maulana Adikusuma, “Wakaf Akun Youtube (Telaah Yuridis terhadap Akun Youtube Sebagai Potensi Baru Untuk Dimanfaatkan Menjadi Benda Wakaf: Pendekatan Normatif-Konseptual)” (Skripsi. Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2021)

Madi Muktiyono dalam Anina Syahwita Pane, “Hak Cipta Sebagai Objek Jaminan Fidusia Di Perbankan Syariah” (Skripsi. UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2021)

Munir Fuady dalam Rini Sugiani, “Analisis Jaminan Fidusia Terhadap Hak Cipta Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta” (Tesis. Universitas Sumatera Utara, 2018).

Vincentiu L.G, (2023). *Analisi Hukum Konten Youtube Sebagai Jaminan Pinjaman Bank Berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 dan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2022 Tentang Ekonomi Kreatif* (Skripsi, Universitas Kristen Indonesia, Jakarta)

E. Website

Digital platform dapat diartikan sebagai sebuah tempat, wadah, atau sarana yang memfasilitasi bertemunya para pihak untuk saling bertukar informasi, berdagang, atau menawarkan jasa dan layanan. Digitalbisa.id, “Apa Itu Digital Platform?,” accessed November 28, 2023, <https://digitalbisa.id/artikel/apa-itu-digital-platform-LL6CQ>.

Hermawan Riyadi, “Pengertian YouTube Beserta Manfaat dan Fitur-fitur YouTube yang Perlu Anda Ketahui,” [nesabamedia.com](https://www.nesabamedia.com), diakses tanggal 26 November 2023, www.nesabamedia.com/pengertian-YouTube/.

<https://www.suara.com/bisnis/2022/07/25/163839/ekonomi-nilai-bank-belum-miliki-cara-ukur-nilai-ekonomi-konten-youtube-sebagai-jaminan-utang> diakses pada 19 Desember 2023

<https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-7007749/pendapatan-youtuber-ri-di-atas-rp-100-juta-tahun-makin-banyak-naik-35> diakses pada 19 Desember 2023

<https://gradin.co.id/contoh-konten-kreatif-inspirasi-untuk-menampilkan-kreativitas-dalam-digital-marketing/#:~:text=Konten%20kreatif%20adalah%20materi%20yang,grafis%2C%20atau%20kombinasi%20dari%20semuanya.>

Linda Hasibuan, *Konten Youtube Jadi Jaminan Bank, Ini Penjelasan Kemenkum HAM*, <https://www.cnbcindonesia.com/lifestyle/20220726150429-33-358684/konten-Youtube-jadi-jaminan-bank-inipenjelasan-kemenkum-ham>, (diakses pada 12 Desember 2023).

<https://lindungihutan.com/blog/pengertian-konten-adalah/> diakses pada 19 Desember 2023

Killer application adalah istilah bagi program komputer yang sedemikian berguna, populer, dan menguntungkan sehingga perusahaan yang mengembangkannya tumbuh sangat besar dalam waktu relatif singkat. “Killer Application,” diakses tanggal 12 Desember 2023, kamusbisnis.com/arti/killer-application/.

KlikLegal.com “Konten Youtube Bisa Dijadikan Jaminan, Begini Cara Perhitungannya” (July 2022) <https://kliklegal.com/konten-youtube-bisa-dijadikan-jaminan-begini-cara-perhitungannya/> (diakses pada tanggal 07 Desember 2023)

NesiaNet, “Standard YouTube License vs. Creative Commons,” diakses tanggal 12 Desember 2023, <https://www.nesianet.id/2019/09/youtube.license.html?m=1>.

“Overview of Copyright Management Tools,” accessed Desember 12, 2023, <https://support.google.com/youtube/answer/9245819?hl=en>.

Ridwan Aji Pitoko, “Konten Youtube Jadi Jaminan Di Bank, Simak Syaratnya Di Sini!” (IDN Times agustus 2022) <https://www.idntimes.com/business/economy/ridwan-aji-pitoko-1/konten-youtube-jadi-jaminan-di-banksimak-syaratnya-di-sini?page=all> (diakses

pada tanggal 7 desember 2023)

YouTube, “Creative Commons,” diakses tanggal 12 Desember 2023,

https://support.google.com/youtube/answer/2797468?hl=id&ref_topic=27

78546&sjid=9017195569301475336-AP.



LAMPIRAN

Dokumen Penelitian

UNIVERSITAS MEDAN AREA
FAKULTAS HUKUM

Kampus I : Jalan Kolam Nomor 1 Medan Estate ☎ (061) 7360168, 7366878, 7364348 📠 (061) 7368012 Medan 20223
Kampus II : Jalan Setiabudi Nomor 79 / Jalan Sei Serayu Nomor 70 A ☎ (061) 8225602 📠 (061) 8226331 Medan 20122
Website: www.uma.ac.id E-Mail: univ_medanarea@uma.ac.id

Nomor : 226 /FH/01.10/II/2024 5 Februari 2024
Lampiran : ----
Hal : Permohonan Pengambilan Data/Riset dan Wawancara

Kepada Yth :
Bapak/Ibu Ketua Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM
Sumatera Utara
di-
Tempat

Dengan hormat, bersama surat ini kami mohon kepada Bapak/Ibu untuk memberikan Izin dan kesempatan kepada mahasiswa kami berikut ini :

Nama : Masriyanto Tafanao
N I M : 208400021
Fakultas : Hukum
Bidang : Hukum Keperdataan

Untuk melaksanakan Pengambilan Data/Riset dan Wawancara di **Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Utara**, guna penyusunan Skripsi Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Medan Area dengan judul *"Tinjauan Hukum Hak Cipta Berupa Konten Kreatif Youtube Sebagai Benda Tidak Berwujud Yang Dijadikan Sebagai Objek Jaminan Pada Lembaga Pembiayaan"*.

Perlu kami sampaikan bahwa Pengambilan Data/Riset Dan Wawancara dimaksud adalah semata-mata untuk penulisan ilmiah dan penyusunan skripsi yang merupakan salah satu syarat bagi mahasiswa untuk mengikuti Ujian Skripsi di Fakultas Hukum Universitas Medan Area.

Apabila mahasiswa tersebut telah selesai melaksanakan pengambilan data/riset Dan Wawancara, kami mohon agar dapat diberikan Surat Keterangan telah selesai melaksanakan riset di instansi yang Bapak/Ibu pimpin.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasama yang baik diucapkan terima kasih.

Dekan

Dr. M. Citra Ramadhan, SH, MH

Gambar 1 : Surat Permohonan Pengambilan Data/Riset dan Wawancara Kepada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sumatera Utara



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
KANTOR WILAYAH SUMATERA UTARA
Jalan Putri Hijau Nomor 4 Medan
Telepon (061) 4552109 - Faksimile (061) 4521217
Laman : sumut.kemerkumham.go.id, Surel : kanwilsumut@kemerkumham.go.id

Nomor : W.2-UM.01.01-11863

19 Februari 2024

Lamp : -

Hal : Izin Penelitian

Yth.

Dr. M Citra Ramadhan, SH., MH

Dekan Fakultas Hukum Universitas Medan Area

di-

Medan

Sehubungan dengan Surat Dekan Fakultas Hukum Universitas Medan Area Nomor 226/FH/01.10/II/2024 tanggal 5 Februari 2024 hal tersebut pada pokok surat, bersama ini diberitahukan bahwa pada prinsipnya kami dapat memberi izin kepada mahasiswa atas nama:

No	Nama	NIM
1.	Masriyanto Tafanao	208400021

Untuk melaksanakan Penelitian pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Utara dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Kegiatan pengumpulan data tidak mengganggu operasional dan kegiatan pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Utara;
2. Tidak mengganggu ketenteraman, dan tidak menimbulkan gangguan keamanan dan ketertiban;
3. Meminimalisir jumlah personil yang terlibat selama pengumpulan data demi alasan keamanan;
4. Penelitian hanya dapat dilakukan di area steril Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Utara;
5. Dalam pelaksanaan pengumpulan data, dilarang melakukan pengambilan gambar/shooting di area yang menyangkut situasi keamanan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Utara;
6. Pelaksanaan pengumpulan data harus didampingi pegawai Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Utara;
7. Sebelum dipublikasikan, hasil penelitian agar diserahkan terlebih dahulu kepada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Utara;
8. Dalam hal terjadi kejadian luar biasa dan perlu penanganan segera, pelaksanaan pengumpulan data dapat dibatalkan, ditunda, atau dihentikan oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Utara;
9. Pengumpulan data agar dilaksanakan dengan tertib dan mengikuti semua aturan yang berlaku.

Selama melaksanakan penelitian, mahasiswa akan di dampingi oleh dosen pembimbing atas nama: Dr. M. Citra Ramadhan, SH., MH dengan nomor telepon 0811-6092-89.

Demikian disampaikan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.



Kepala Kantor Wilayah



Ditandatangani secara elektronik oleh :

Mhd. Jahari Sitepu


NIP. 196410081993031001

Tembusan:

1. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Utara;
2. Mahasiswa yang bersangkutan.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara
Keaslian dokumen dapat dicek melalui tautan: <https://bssn.bssn.go.id/verifikasi>

Gambar 2 : Surat Persetujuan Melaksanakan Riset



Gambar 3 : Surat Keterangan Telah Selesai Melaksanakan Riset



Gambar 4 : Foto pada saat melakukan wawancara Bersama Ibu Desy Anggerainy, S.E., M.AP di Kantor KEMENKUMHAM Wilayah SUMUT



Gambar 5 : Foto pada saat Foto pada saat melakukan wawancara Bersama Ibu Desy Anggerainy, S.E., M.AP di Kantor KEMENKUMHAM Wilayah SUMUT



Gambar 6 : Foto peneliti pada saat selesai wawancara bersama dengan informan Ibu Desy Anggerainy, S.E.,M.AP

Daftar Pertanyaan Wawancara

1. Apakah konten youtube sebagai karya yang dilindungi oleh Hak Cipta?
2. Apa saja syarat pencatatan Hak Cipta berupa konten youtube?
3. Bagaimana mekanisme pencatatan Hak Cipta berupa konten youtube?
4. Bagaimana kriteria konten youtube yang dapat dicatatkan Hak Cipta?
5. Bagaimana kriteria konten youtube yang dapat dijadikan sebagai objek jaminan hutang?
6. Apa saja syarat pengajuan pembiayaan berbasis kekayaan intelektual dalam ini Hak Cipta atas konten youtube?
7. Jenis-jenis pembiayaan yang dapat memberikan pembiayaan berbasis kekayaan intelektual?
8. Bagaimana mekanisme pembebanan objek Jaminan berupa konten youtube sebagai jaminan hutang pada Lembaga pembiayaan?
9. Apa hak yang diperoleh kreditur dalam hal ini Lembaga pembiayaan sebagai pemberi hutang atas kekayaan intelektual yang dijaminakan kepadanya?
10. Bagaimana akibat kepemilikan hak kekayaan intelektual yang telah dijadikan sebagai objek jaminan hutang?
11. Apakah pemilik konten berhak mendapatkan adsense secara penuh setelah konten tersebut dijadikan objek jaminan?
12. Apa saja hak pemilik konten youtube yang beralih kepada Lembaga pembiayaan setelah konten tersebut dijaminakan?
13. Bagaimana hak kepemilikan kekayaan intelektual jika pemilik konten youtube tidak mampu membayar hutang/wanprestasi?
14. Bagaimana proses penyelesaian sengketa yang timbul antara Lembaga pembiayaan dengan pemilik konten youtube?